



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 06 TAHUN 2026

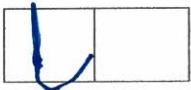
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 05 Tahun 2025);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali



Kota Nomor 02 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Wali Kota Nomor 04 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

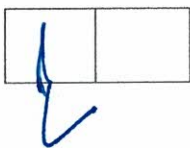
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2026 Nomor 36) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota :

- a. Nomor 02 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2026 Nomor 02); dan
- b. Nomor 04 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua



Atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2026 Nomor 04).

Diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 Maret 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2026 NOMOR : 06

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	14.075.359.855,25	18.905.359.855,25	4.830.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Solok, 13 Maret 2026
Wali kota

RAMADHANI KIRANA PUTRA

6.1.01.05.002	Penghematan Belanja-Belanja Modal	6.659.419.919,00	6.659.419.919,00	0,00	
6.1.01.05.002.000 01	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.002.000 25	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	5.189.419.919,00	5.189.419.919,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.001.000 01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	
6.2.03.01.005	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	
6.2.03.01.005.000 01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	

Kota Solok, 13 Maret 2026

Wali kota

RAMADHANI KIRANA PUTRA